



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 16 TAHUN 2001
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I R E M B A N G

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa serta dalam upaya pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Desa secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka berdasarkan Pasal 57 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa perlu mengatur Sumber-sumber Pendapatan Desa;

- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 195 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- b. Bupati adalah Bupati Rembang;
- c. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang;
- d. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa;

- e. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Rembang;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. Peraturan Desa adalah Peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa;
- j. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa;
- k. Sumber Pendapatan Desa adalah semua sumber penerimaan Desa baik berupa Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumbangan Pihak Ketiga maupun pinjaman Desa;
- l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran yang terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran yang ditetapkan setiap tahun oleh kepala desa dengan Peraturan Desa;

- m. Pinjaman Desa adalah semua kegiatan/transaksi yang mengakibatkan Desa menerima dari pihak lain sejumlah uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang sehingga desa tersebut berkewajiban untuk membayar kembali berupa uang sesuai perjanjian;
- n. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan / aset Desa yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan;
- o. Pihak Ketiga adalah Pihak swasta atau instansi lain di luar Pemerintah Desa, Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- p. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. pendapatan Asli Desa;
 - b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
 - c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
 - d. sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat;
 - e. pinjaman Desa.

- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. hasil usaha Desa;
 - b. hasil kekayaan Desa;
 - c. pungutan Desa;
 - d. hasil Swadaya dan partisipasi;
 - e. hasil gotong royong dan
 - f. lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
- (3) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. bagian dari perolehan pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
- (4) Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah bantuan yang diterima dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pembantuan yang diserahkan pada Pemerintah Desa.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 3

Pengurusan dan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi Pendapatan Desa yang dikelola melalui

APBD dan digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.

BAB IV

PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Kesatu

Pengembangan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 4

Pengembangan terhadap sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa atau dengan dukungan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Pengelolaan dan Pengawasan sumber Pendapatan Desa

Pasal 5

- (1) Pengelolaan terhadap sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan oleh Pemerintah Desa atau Badan yang ditunjuk dengan berpedoman pada APBD.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dan BPD.

BAB V

JENIS-JENIS KEKAYAAN DESA

Pasal 6

Jenis-jenis kekayaan Desa terdiri dari :

- a. tanah kas Desa
- b. pasar Desa;
- c. bangunan milik Desa;
- d. pemandian umum yang dikelola Desa;
- e. obyek rekreasi yang dikelola Desa;
- f. tempat pemancingan yang dikelola Desa;
- g. hutan Desa;
- h. jalan Desa;
- i. lain-lain kekayaan yang dimiliki Desa.

BAB VI

PENGATURAN MENGENAI PUNGUTAN DESA, SWADAYA,
PARTISIPASI DAN GOTONG ROYONGBagian Kesatu
Pungutan Desa

Pasal 7

- (1) Segala pungutan baik berupa uang, benda dan atau barang yang sifatnya membebani masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Jenis-jenis Pungutan Desa antara lain :

- a. pungutan yang berasal dari iuran sesuai dengan mata pencaharian masyarakat Desa berdasarkan kemampuan ekonomi;
- b. pungutan yang berasal dari ongkos cetak surat-surat keterangan dan administrasi;
- c. pungutan yang berasal dari perusahaan yang berada di Desa sesuai dengan klasifikasi;
- d. pungutan yang berasal dari transaksi peralihan hak yang belum dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. pungutan-pungutan lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;

(3) Selain jenis-jenis pungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak dengan Keputusan Kepala Desa atas Persetujuan BPD.

Bagian Kedua Swadaya

Pasal 8

Yang dimaksud Swadaya adalah pendapatan Desa yang diperoleh dari kemampuan suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam masyarakat.

Bagian Ketiga
Partisipasi dan Gotong Royong

Pasal 9

Pendapatan Desa yang diperoleh dari hasil partisipasi masyarakat dan gotong royong adalah sumbangan tenaga warga Desa dalam bentuk kerjasama timbal balik yang bersifat sukarela dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kerja sama bersama.

BAB VII

PENGELOLAAN, PENGADAAN/PEROLEHAN, PENGEMBANGAN,
STATUS HUKUM, DAN ADMINISTRASI KEKAYAAN DESA

Bagian Kesatu
Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya sebagai Sumber Pendapatan Desa dan ditetapkan melalui APBD.
- (2) Hasil pengelolaan keuangan Desa wajib disetor ke Kas Desa.

Bagian Kedua
Pengadaan/Perolehan

Pasal 11

Pengadaan kekayaan Desa dapat berasal dari :

- a. memanfaatkan tanah Negara atau bekas tanah hak adat melalui permohonan hak;
- b. pembelian;
- c. membangun bangunan milik Desa misal pasar Desa, Pemandian Umum dan lain-lain;
- d. pemberian atau bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
- e. pemberian atau bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
- f. pemberian atau sumbangan, hibah, wakaf dari masyarakat baik berupa barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
- g. cara-cara lain yang sah.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 12

Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD dapat melakukan Pengembangan terhadap kekayaan Desa melalui APBD atau kerjasama dengan pihak lain.

Bagian Keempat
Status Hukum

Pasal 13

Segala sumber kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6, status hukumnya menjadi milik Pemerintah Desa.

Bagian Kelima
Administrasi Kekayaan Desa

Pasal 14

Administrasi kekayaan Desa dilakukan dengan melakukan pendataan Administrasi oleh Pemerintah Desa dan dicatat melalui Daftar Inventarisasi Desa.

BAB VIII

PENGATURAN PELIMPAHAN ATAU PARALIHAN
FUNGSI KEKAYAAN DESA

Pasal 15

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 dilarang untuk dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan atau kepentingan umum dan tidak merugikan Pemerintah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Untuk menjamin tidak merugikan Pemerintah Desa proses pelimpahan atau pengalihan kekayaan Desa kepada pihak lain harus diadakan penaksiran dan penetapan oleh Panitia Tingkat Desa yang mengikutsertakan BPD.

BAB IX

PENGAWASAN KEKAYAAN DESA

Pasal 16

Pengawasan terhadap kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan BPD.

BAB X

PEMBERDAYAAN POTENSI DESA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN DESA

Pasal 17

Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa dilakukan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa, melakukan pinjaman dan kerjasama dengan pihak lain.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Sumber pendapatan Desa berupa tanah kas Desa atau sejenisnya yang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan sumber atau sebagai penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, ditetapkan menjadi sumber pendapatan Desa yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui APBD.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Reemban.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Oktober 2001

B U P A T I R E M B A N G

H. S. DARSONO

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 6 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G

H. N O E R A N T O, S¹.MM

Pembina Utama Madya
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001
NOMOR 16

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa dibutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Untuk itu, maka sumber-sumber pendapatan Desa harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna, agar Desa mampu mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 57 Ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, disebutkan bahwa pengaturan sumber pendapatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud bersifat mendesak
adalah seperti bencana alam, kematian

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelimpahan dan pengalihan kekayaan Desa dengan ketentuan :

- a. harus memberikan ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan;
- b. apabila penggantian dengan uang, maka harus dapat digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

- a. Kepala Desa yang sudah mendapatkan bengkok sebagai penghasilan tetap sesuai dengan Surat Keputusan Bupati berlaku sampai berakhir masa jabatannya;
- b. Perangkat Desa yang sudah mendapatkan bengkok sebagai penghasilan tetap sesuai dengan Surat Keputusan Bupati akan ditata kembali sesuai dengan Ketentuan Pasal 18, setelah 3 (tiga) tahun ditetapkannya Peraturan Daerah ini;

- c. Bagi Perangkat Desa dan Kepala Desa yang diangkat pada tahun 2002 akan berlaku Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 9